



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 487 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA  
TARBIYATUL MUTA'ALIMIN AL-ISLAMIYYAH (TMI) DAARUL QUR'AN  
KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an sebagai Pesantren Penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah yang sebelumnya beralamat di Jalan Thamrin Kampung Ketapang Cipondoh Tangerang Banten berdasarkan surat nomor 001/PTDQ/SPH-PTDQ/B.01/VIII/2020 tanggal 28 Juli 2020 telah melaporkan perpindahan domisili ke lokasi baru yang beralamat di Jalan Raya Loji-Cariu Tegal Panjang Cintaasih Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Jawa Barat dan mengajukan Permohonan Pindah Lokasi Penyelenggaraan Muadalah;
  - c. bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah pada lokasi baru dengan nama Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Tarbiyatul Muta'alimin Al-Islamiyyah (TMI) Daarul Qur'an Karawang berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Daarul Qur'an Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA TARBIYATUL MUTA'ALIMIN AL-ISLAMIYYAH (TMI) DAARUL QUR'AN KARAWANG

KESATU : Menetapkan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Tarbiyatul Muta'alimin al-Islamiyyah (TMI) Daarul Qur'an Karawang, diselenggarakan oleh Pesantren Tahfiz Daarul Qur'an yang memiliki Nomor Statistik Pesantren 502032150471 yang beralamat di Jalan Raya Loji-Cariu Tegal Panjang Cintaasih Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Jawa Barat.

- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Satuan Pendidikan Muadalah jenis Mu'allimin.
- KETIGA : Hak dan kewajiban satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termasuk hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan ditinjau ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2021

an MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,



*Muhammad Ali Ramdhani*  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI